

**UPAYA HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA CURUP**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dari Beberapa
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**OLEH
FERDIANSYAH
NIM 16802006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2020**

**UPAYA HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA CURUP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dari Beberapa Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

FERDIANSYAH




NIM 16802006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2020


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	
Nama	: Ferdiansyah
NIM	: 16802006
Angkatan	: 2016
PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002	Dr. H. Ifnaldi, M.Pd NIP. 196506272000031002
MENGETAHUI KETUA PROGRAM STUDI Hukum Keluarga Islam	
	
Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 198510012018011001	

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

No : . 03.../In.34/PS/PP.00.9/10/2020


Tesis yang berjudul "*Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup*" yang ditulis oleh saudara Ferdiansyah, NIM 16802006, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,




Dr. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 195909291992031001

Sekretaris,




Dr. H. Ifnaldi, M.Pd
NIP. 196506272000031002


1. Penguji Utama
H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 2027127403




2. Penguji 1
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002



Rektor IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.M.Pd
NIP. 197111121999031004



Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009



ABSTRAK

Ferdiansyah, NIM 16802006, *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2019. 107 halaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup dan melihat tingkat keberhasilan mediasi yang masih sedikit. Hal ini perlu peneliti lakukan karena berdasarkan data 3 tahun terakhir (2016-2018) di Pengadilan Agama Curup, menyebutkan bahwa dari total 551 jumlah perkara yang dimediasi oleh hakim mediator hanya 2,5 % yang berhasil dimediasi dengan hasil sepakat atau disebut mediasi berhasil seluruhnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Ketua Pengadilan Agama Curup dan Hakim Mediator; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen Pengadilan Agama Curup serta penulis mendapatkan data yang dibutuhkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diadakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-31 Maret 2019. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup adalah belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator. Kemudian penyebab sedikitnya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Curup adalah dilihat dari sisi hakim mediator itu sendiri, terkait tentang pemahaman hakim mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Kata kunci: *Upaya Hakim, Mediasi, Pengadilan Agama*

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini. Juga selawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya.

Tesis yang berjudul “*Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup*” telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup.

Penyusun menyadari, bahwa dalam menyusun tesis ini tidak menafikan adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag dan Bapak Dr. H. Ifnaldi, M. Pd selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen di Pascasarjana IAIN Curup yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu selama perkuliahan, sehingga penyusun dapat dibekali ilmu dan wawasan dalam menyusun tesis ini, serta seluruh karyawan di IAIN Curup.
6. Teman-teman kuliah seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
7. Bapak Drs. Ahmad Nasohah (Ketua Pengadilan Agama Curup/Hakim), Ibu Syamdarma Futri, S. Ag., MH (Hakim Pengadilan Agama Curup), Bapak M. Yuzar, S. Ag., MH (Hakim Pengadilan Agama Curup) dan seluruh staf karyawan di Pengadilan Agama Curup yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup.
8. Seluruh pengurus DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan DPP Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) yang telah memberikan ilmu dan wawasan mengenai mediasi.
9. Kawan-kawan di DPC PPMI Kabupaten Rejang Lebong, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Rejang Lebong, dan DPD KNPI Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kakanda Rully Sumanda, SH dan Kakanda Abdusy Syakir, SH., CLA., CRA., CIL selaku pembina di LBH NARENDRADHIPA yang tiada pernah henti membimbing kami untuk memaksimalkan dan mempersiapkan diri

dalam kehidupan dunia litigasi dan non litigasi. Juga kepada seluruh pengurus dan keluarga besar LBH NARENDRADHIPA, semoga kita selalu diberkahi kesuksesan.

11. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara, yakni Khairul Umam Khudhori, M.E.I., M. Taufiqurrahman, M. Pd., Ardian Prasnadi, S. Pd., M. Abduh, A. Md yang selalu menyokong satu sama lain guna mempererat tali persaudaraan kita.
12. Bapak Muslimin dan Ibu Susneli (ayahanda dan ibunda) serta Bapak Ramuin dan Ibu Jumiati (Mertua), Abang Ari Febriansyah (kakak kandung) beserta keluarga, yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi kehidupan.
13. Segenap keluarga besar Bapak Syahmil (Alm) Curup dan Rahiman (Alm) Taba Penanjung.
14. Isteri tercinta Fitria Astuti yang tak kenal lelah selalu setia menemani di saat susah dan senang, memberikan semangat, peduli, cinta dan kasih sayang demi membina keluarga kecil kami bersama buah hati tercinta, Riyang Keme. Kupersembahkan tesis ini untukmu dan anak kita.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI HASIL UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
TRANSLITERASI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Upaya	13
B. Pengertian Hakim	13
C. Teori Konsep Mediasi	
1. Pengertian Mediasi	14
2. Landasan Hukum Mediasi	19
3. Unsur-unsur Mediasi	22
4. Prinsip-prinsip Mediasi	23
5. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi	25
6. Perbedaan Mediasi dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya	27
7. Adminitrasi Mediasi di Pengadilan	30
8. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Proses Mediasi	36
9. Prosedur dan Tata Cara Mediasi	62
10. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya	69
D. Kajian Penelitian yang Relevan	72

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	76
B. Pendekatan Metode Penelitian	77
C. Sumber Data	79

D.	Prosedur Pengumpulan Data	80
E.	Analisis Data	80
F.	Pengecekan Keabsahan Data	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup	82
B.	Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup	91
C.	Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Curup	96

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	103
B.	Implikasi Penelitian	104

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah Mediator	45
Gambar 2. Model Pernyataan Para Pihak Tentang Mediasi	70
Gambar 3. Alur Mediasi Wajib	72
Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cakupan Tingkah Laku Mediator (Kompetensi Interpersonal)	46
Tabel 2. Cakupan Tingkah Laku Mediator (Kompetensi Proses Mediasi)	48
Tabel 3. Cakupan Tingkah Laku Mediator (Kompetensi Pengelolaan Mediasi)	54
Tabel 4. Cakupan Tingkah Laku Mediator (Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri).	60
Tabel 5. Data Pegawai Pengadilan Agama Curup	89
Tabel 6. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017	98
Tabel 7. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018	99

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini disesuaikan dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana STAIN Curup Tahun 2017 serta merupakan pedoman dari hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/U/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ظ	ZH
ب	B	ع	'
ت	T	غ	Gh
ث	TS	ف	F
ج	J	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'

ص	SH	ي	Y
ض	DH		
ط	TH		

1. Mad

Harkat & huruf	Nama	Huruf & tanda
ى...ا...	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> dan <i>ya</i>	Ā
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	î
و	<i>Dhammat</i> dan <i>wau</i>	Ū

2. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf *al-qamariyat* dan *al-syamsiyat*, tetap dengan menetapkan bunyi *al* pada awal, lalu menyebutkan kata sesudahnya. Misalnya: *al-kitab*, *al-syuh*.

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, Transliterasinya adalah /t/, misalnya: *al-syar'iyat*, *muthaharat*.

4. Syaddat (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab, transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. misalnya: *billhaqqi*, *mushaddiqoon*.

5. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya *anzalnaa, fayunabbiukum, ibtigho'*.

6. Pengecualian

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti 'Abdullah.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia.

7. Singkatan

SWT	<i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
saw	<i>Shollallahu 'alaihi was salam</i>
QS	al-Qur'an Surat
h	Halaman
RBg	<i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
HIR	<i>Herzein Inlandsch Reglement</i>
UU	Undang-undang
tn.	Tanpa Nama
tt.	Tanpa Tahun
tp.	Tanpa Penerbit
ttp.	Tanpa Tempat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam negara hukum republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Sejalan dengan pengadilan-pengadilan lain itu seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga memiliki tugas yang sama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebelum tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di masyarakat Islam Indonesia telah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terlihat bagi setiap masyarakat muslim yang tunduk kepada hukum Islam pada saat itu. Setiap perkara yang berkaitan dengan keperdataan diselesaikan dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama pada saat itu lebih dikenal dengan Mahkamah Syar'iah.

Sesudah Indonesia merdeka, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Pengadilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946.¹

Dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan tegas menyatakan pengadilan agama sebagai salah satu pengadilan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula UU No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan UU No. 19

¹ Asngad Damanhuri, *Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman*, (Bengkulu: Pengadilan Tinggi Agama, 1997), h. 3

Tahun 1964 yang tetap mempertahankan eksistensi pengadilan agama serta diujarkannya dengan pengadilan yang lain.²

Dapat dikatakan Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus. Pengadilan Agama sama halnya dengan pengadilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara yang wewenangnya termasuk bidang tata usaha negara dengan salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah.

Kekhususan dimaksud terletak pada kewenangan mengadili perkara-perkara perdata tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi bukan Pengadilan Khusus yang dimaksudkan oleh pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, karena dimaksudkan olehnya adalah yang benar-benar merupakan pengadilan khusus, yakni pengadilan yang keberadaannya diatur oleh undang-undang tersendiri.³

Mengingat bahwa Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 merupakan lembaga yang relative baru, sehingga penguraian prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya adalah hal yang penting. Beberapa prinsip pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara untuk pencari keadilan yang beragama Islam
2. Pengadilan terhadap perkara perdata tertentu yakni bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dam, hibah, wakaf dan shadaqah.
3. Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
6. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
7. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴

²Asngad, *Pengadilan*, h.5

³Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 2003), h. 37.

⁴Bambang Waluyo, *Pokok-pokok Acara dan Sistem Pembuktian dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 73.

Adapun putusan mengikat pada hakim dan setiap memberikan keputusannya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, rakyat, Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas atau tidak jelas. Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta berusaha mendamaikan.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِيهُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.(Q.S. Al Maidah [5]: 48).

Hal ini juga sesuai dengan surat an-Nisa ayat 105-106 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَأَسْتَغْفِرُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An Nisa [4]: 105-106).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebelum memutuskan persengketaan di antara manusia dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, terlebih dahulu pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini untuk menghindari perselisihan dan memutuskan pertikaian. Prinsip perdamaian merupakan ajaran Islam sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 114 yang berbunyi:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

أَتْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. An Nisa [4]: 114).

Bila berbicara fenomena kasus di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.

Dalam sejarahnya, ditemukan angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Fenomena itu dapat dilihat dari hasil temuan seorang guru besar

dari Southwestern School of Law-Los Angeles bernama Mark Cammack. Dari penelitian Mark Cammack tersebut, angka perceraian di Asia Tenggara pada tahun 1950-an, di Indonesia termasuk dalam golongan angka perceraian yang paling tinggi. Dari 100 jumlah perkawinan, 50 di antaranya selesai dengan perceraian dalam dekade tersebut. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat.⁵

Laporan tahunan Mahkamah Agung 2017 terdapat 301.573 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama selama tahun 2017. Selain perkara masuk, ada sisa 51.019 perkara cerai gugat pada tahun 2016, hingga beban perkara cerai gugat di Pengadilan Agama selama 2017 berjumlah 352.592. Dari jumlah itu, sebanyak 276.718 perkara sudah putus, kemudian pencabutan perkara sebanyak 17.825 serta sisa perkara 58.049. Berikutnya, ada cerai talak sebanyak 133.205 dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 104.005, perkara dicabut 7.982, dan sisa perkara 21.218.

Selain di Pengadilan Agama, ada juga perkara perceraian di Pengadilan Negeri. Terdapat 13.229 perkara perceraian dengan perkara putus sebanyak 12.222, cabut perkara 675 dan sisa 3.673. Selain itu Mahkamah Agung juga

⁵ www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1602/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan-2009-2017.html. Akses tanggal 11 April 2019, pukul 12.40 wib

lewat Pengadilan Agama juga menangani perkara gugatan izin poligami. Sebanyak 1.111 perkara izin poligami ditangani selama 2017.⁶

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa dalam perkara perdata dibolehkan para hakim harus mengusahakan kedua belah pihak agar mereka bersedia berdamai. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 154 Rbg sebagai berikut : “Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di muka pengadilan, maka pengadilan tersebut dengan perantara ketua sidang hendaklah mengusahakan perdamaian mereka.”⁷

Pengadilan Agama salah satu badan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Berkaitan dengan hal ini, sudah menjadi ketentuan bahwa pada prinsipnya setiap hakim pada Pengadilan Agama untuk mengupayakan terjadinya perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara. Jelaslah bahwa menurut hukum Islam maupun hukum positif

⁶M. Ali Hanafiah Selian, dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty Offset, 1993), h. 102.

upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan hal yang bernilai positif. Maka kepada hakim diharapkan perannya dalam masalah tersebut.

Bila diperhatikan dalam beberapa perkara yang memerlukan upaya perdamaian itu sangatlah membutuhkan peran dari hakim. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana peran hakim tersebut dalam terwujudnya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama Curup.

Banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Curup yang memerlukan proses perdamaian. Namun hasilnya, tidak semua perkara tersebut berhasil untuk didamaikan. Menurut data awal yang penulis peroleh bahwa di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016, dari 159 perkara hanya 6 perkara yang berhasil dimediasi. Sedangkan tahun 2017, dari 211 perkara hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2018, dari 181 perkara hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Hal ini nampak jelas bahwa banyaknya perkara yang diputuskan melalui proses persidangan bukan dengan perdamaian.

Bertitik tolak pada hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui masalah tersebut dengan mengadakan penelitian. Penelitian dengan hasilnya berupa karya ilmiah yakni tesis dengan judul : “**UPAYA HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA CURUP**”

B. Batasan masalah

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka perlu diberikan batasan masalah. Dalam penulisan ini hanya berkaitan pada upaya hakim mediator dalam melakukan mediasi dan kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi sehingga keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup masih sedikit.

C. Rumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup ?
2. Mengapa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup masih sedikit ?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui upaya hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup.
 - b. Mengetahui kendala hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis agar menjadi salah satu pengembangan dan penambahan pengetahuan di bidang hukum.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan perkara ke Pengadilan.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi lembaga pengadilan khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian hakim

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan pengertian dari hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pada dasarnya bermakna “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”.⁸

Pengertian hakim dalam pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu, pengertian hakim juga ada dalam pasal 31 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal itu hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

⁸Abdul Wahid Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1982), h. 34

Dalam peradilan islam, hakim (*qadhi*) yaitu: orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Dan sudah jelas bahwa nabi Muhammad SAW sendiri menunjuk beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.⁹

2. Pengertian mediasi (perdamaian) dalam proses peradilan

Perdamaian adalah suatu persetujuan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara, dan persetujuan perdamaian tidak menjadi sah kecuali harus dibuat secara tertulis.

Menurut ketentuan Boergelijk Wetboek, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan yang mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan , menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Dimana persetujuan itu harus tertulis.¹⁰

Dalam beracara di Pengadilan Agama, biasanya hakim menyebutkan perdamaian dengan sebutan mediasi. Sedangkan hakim yang menjadi penengah atau juru damai itu dinamakan mediator. Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai

⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: al-ma'rif, 1964), h. 32

¹⁰Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 414

yang tepat, efektif dan dapat membuka akses lebih luas terhadap para pihak guna memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Dimana mediasi ini, dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses peradilan yang bersifat adjudikatif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Landasan Teori yang berisi tentang pengertian Upaya, pengertian Hakim, Teori Konsep Mediasi, Kajian Penelitian yang Relevan.
- BAB III : Metodologi Penelitian yang berisi tentang Jenis dan Lokasi

Penelitian, Pendekatan Metode Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup, Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup, Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Curup.

BAB V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Implikasi Penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Upaya

Menurut Muhammad Ngajenan dalam buku *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, kata “upaya” memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Sedangkan menurut KBBI, upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹²

B. Pengertian Hakim

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan pengertian dari hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pada dasarnya bermakna “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”.¹³

Pengertian hakim dalam pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu, pengertian hakim juga ada dalam pasal 31 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal itu hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Jika dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan pengertian hakim sebagai berikut:

¹¹Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 177.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 995.

¹³Abdul Wahid Khallaf, *Politik*, h. 34

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁴

Dalam peradilan islam, hakim (*qadhi*) yaitu: orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sudah jelas bahwa nabi Muhammad SAW sendiri menunjuk beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.¹⁵

C. Teori Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare*; berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” memiliki makna mediator harus ada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator tersebut harus mampu menjaga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

¹⁴Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵T.M. Hasbi, *Peradilan*, h. 32

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁷

Mengutip pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM yang disampaikan oleh Agus Suprianto dalam materi acara Pendidikan dan Pelatihan Mediator, bahwa mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁸

Runtung pernah mengutip dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, dan memberikan batasan terhadap mediasi yakni salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.¹⁹

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Dimana mediasi ini, dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 569

¹⁸Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

¹⁹Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara. Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 27 Februari 2019 dari http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses peradilan yang bersifat adjudikatif.

Mediasi menjadi perlu dilakukan oleh pihak yang bersengketa apabila ingin masalahnya diselesaikan. Mediasi diperlukan di pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak. Sehingga para pihak memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Perdamaian atau mediasi di pengadilan merupakan persetujuan dari para pihak yang berperkara atas dasar tanggung jawab mereka sendiri. Mediasi tersebut bukan merupakan keputusan yang ditetapkan atas tanggung jawab mediator. Oleh karena itulah, menurut pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg menyatakan bahwa putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.²⁰

Dalam sidang pertama sebelum pembacaan gugatan, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi atau perdamaian tersebut terdapat kesepakatan atau sukses didamaikan kedua belah pihak, maka khusus perceraian perkara tersebut dapat dicabut. Selanjutnya majelis hakim dalam hal ini membuat akta perdamaian. Adapun akta perdamaian tersebut bersifat sama dengan putusan hakim dan

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000), h. 94.

mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*). Hal ini termuat dalam pasal 130 ayat (2) HIR, 154 ayat (2) RBg.²¹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²²

Dalam sebuah acara Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat, penulis mengutip pengertian mediasi dari salah satu narasumber bernama Mohammad Noor. Berikut penjelasan Mohammad Noor tentang mediasi:²³

Mediasi secara etimologi berarti negosiasi yang difasilitasi (*assisted negotiation*). Negosiasi berarti komunikasi untuk mencapai kesepakatan (*communication for agreement*). Sehingga mediasi dipahami sebagai komunikasi yang difasilitasi untuk mencapai kesepakatan (*assisted communication for agreement*). Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ada tiga aspek pemahaman dari mediasi secara komprehensif menurut Siddiki, yakni:²⁴

a. Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan

²¹Abdul Kadir, *Hukum*, h. 94.

²²Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²³Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

²⁴Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel diakses tanggal 26 Februari 2019 pada <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

c. Aspek substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

2. Landasan Hukum Mediasi

a. QS. An-Nisa' ayat 128 dan ayat 35:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa' [4]: 128).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa' [4]: 35).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.²⁵

Berkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarkand berkata Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-Thatharib berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian itu baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

c. Hukum Positif

Dasar hukum mediasi di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian (hakim) wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana peraturan ini menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*. Juz 11, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Cet. II, Hadis No. 5091, h. 488.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 6 tentang mediasi di luar pengadilan sebagaimana bunyinya sebagai berikut:²⁶

- Pada ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.
- Pada ayat (2) : Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- Pada ayat (3) : Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:²⁷

- Pada ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Pada ayat (2) : Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal 154 Reglemen hukum acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan pasal

²⁶Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Dalam pasal 81 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa:²⁸

- Pada ayat (1) : Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- Pada ayat (4) : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Selain dalam Undang-undang 7 tahun 1989, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 143 ayat (1) dan (2):²⁹

- Pada ayat (1) : dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- Pada ayat (2) : selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

3. Unsur-unsur Mediasi

Adapun unsur-unsur mediasi akan penulis paparkan sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.

²⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu.
- c. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung.
- e. Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

4. Prinsip-prinsip Mediasi

Mediasi memiliki beberapa prinsip yakni konstruktif, berkelanjutan, efisien, rahasia, informal, sukarela, memberdayakan para pihak.³¹ Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip mediasi:

- a. Konstruktif; mediasi yang baik harus dijiwai dengan semangat untuk kembali memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa yang sempat terganggu karena konflik yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengarahkan proses pada pencarian jalan keluar dan mengurangi kesempatan untuk menengok ke masa lalu atau sikap saling menyalahkan.

³¹Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- b. Berkelanjutan; hasil-hasil dari mediasi pada dasarnya dihasilkan dan dimiliki oleh para pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjutinya.
- c. Efisien; keutamaan pokok dari mediasi adalah prosesnya yang seharusnya lebih cepat dari penyelesaian lainnya dan tidak membutuhkan biaya banyak.
- d. Maksud prinsip rahasia adalah jalannya proses mediasi dan hasil kesepakatan pada dasarnya bersifat rahasia, kecuali jika para pihak sepakat untuk menginformasikannya kepada pihak lain. Namun demikian seorang mediator tidak dapat dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi atas sengketa yang dimediasi.
- e. Kemudian yang dimaksud prinsip informal dari mediasi adalah jalannya proses mediasi bersifat informal, dimana mediator dan para pihak tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, kekayaan atau kekuatan.
- f. Sukarela maksudnya mediasi hanya bisa berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela memilih penyelesaian melalui mediasi dan memilih siapa yang akan menjadi mediatornya. Begitu juga mediatornya harus bertanggungjawab dengan sukarela tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari manapun.
- g. Memberdayakan para pihak maksudnya dalam mediasi yang baik harus selalu menjaga suasana dimana para pihak dapat bebas menyampaikan dan mendiskusikan masalah tanpa merasa

dihakimi. Mediator sejauh mungkin tidak terlibat dalam isi kesepakatan melainkan mendorong dan memperkaya pilihan kesepakatan yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak.

5. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Keuntungan dari mediasi yang penulis dapatkan dalam sebuah acara Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat adalah sebagai berikut.³²

- a. Para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik bagi hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumpu pada *good relationship* dan *mutual trust*.
- b. Lebih murah dan cepat.
- c. Bersifat rahasia (*confidential*), sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh pihak luar, penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat sengketa.
- d. Hasil-hasil memuaskan semua pihak.
- e. Kesepakatan-kesepakatan lebih komprehensif.
- f. Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

Adapun mediasi bisa menjadi lemah jika:

- a. Para pihak tidak memiliki kemauan menyelesaikan sengketa.
- b. Pihak yang tidak beritikad baik akan mengulur-ulur waktu.

³²Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- c. Beberapa kasus ada yang sulit dimediasi (terkait ideologi, perasaan).
- d. Terkait dengan penentuan hak.

Selain itu menurut Agus Suprianto, SH., SHI., MSI., CM, dengan memilih mediasi, ada beberapa keuntungan yang akan dapat diperoleh para pihak yang bersengketa ketimbang memilih jalur litigasi. Mediasi memberikan kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi. Mediasi juga menguntungkan para pihak karena bersifat tertutup atau rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir akan kerahasiaan perkara. Selain itu tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.³³

Lebih lanjut Agus Suprianto menerangkan bahwa jika para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian sengketa mereka melalui jalur litigasi maka biasanya penyelesaian perkara itu lama. Selain itu menurut seorang mediator non hakim ini bila melalui litigasi maka biasanya ditemukan keadaan biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap atas cermin keadilan, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

³³Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

6. Perbedaan Mediasi dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Lainnya

Berikut akan penulis paparkan perbedaan antara mediasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni Litigasi, Arbitrase dan Negosiasi.³⁴ Perbedaan itu akan dilihat dari sisi pengertian, sifat, siapa yang memutuskan penyelesaian, keterlibatan pihak ketiga, aturan pembuktian, bagaimana proses, hasil dan pelaksanaannya.

a. Dilihat dari pengertian.

Dalam **Litigasi**, pendekatan ini melibatkan pihak ketiga yang secara institusional diakui memiliki kekuasaan dalam sengketa. Proses ini menggerakkan proses dari yang bersifat pribadi menjadi publik. Dalam proses ini biasanya para pihak menggunakan jasa pengacara untuk bertindak sebagai penasehat dan masalah diperdebatkan di hadapan pihak ketiga, yaitu Hakim yang akan memberikan penilaian melalui keputusannya.

Dalam **Arbitrase**, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

³⁴Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017), h.2

Dalam **Negosiasi**, proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dalam **Mediasi**, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 huruf “a” PERMA No. 1 Tahun 2016).

b. Dilihat dari sifat.

Dalam **Litigasi**; tidak sukarela.

Dalam **Arbitrase**; sukarela.

Dalam **Negosiasi**; sukarela.

Dalam **Mediasi**; sukarela.

c. Dilihat siapa pemutus.

Dalam **Litigasi**: Hakim.

Dalam **Arbitrase**: Arbiter

Dalam **Negosiasi** : para pihak

Dalam **Mediasi** : para pihak.

d. Dilihat dari hasil yang mengikat atau tidak mengikat

Dalam **Litigasi**; mengikat dan ada kemungkinan upaya banding.

Dalam **Arbitrase**; mengikat dan dapat diuji untuk hal yang sangat terbatas.

Dalam **Negosiasi**; mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak.

Dalam **Mediasi**; mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak.

e. Dilihat dari pihak ketiga.

Dalam **Litigasi**; ditetapkan dan umumnya tidak memiliki keahlian pada objek persengketaan.

Dalam **Arbitrase**; dipilih oleh para pihak dan biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan.

Dalam **Negosiasi**; tidak ada.

Dalam **Mediasi**; dipilih sebagai mediator.

f. Dilihat dari aturan tambahan.

Dalam **Litigasi**; teknis.

Dalam **Arbitrase**; informal.

Dalam **Negosiasi**; tidak ada.

Dalam **Mediasi**; tidak ada.

g. Dilihat dari proses.

Dalam **Litigasi**; masing-masing menyampaikan bukti argumen.

Dalam **Arbitrase**; masing-masing menyampaikan bukti argumen.

Dalam **Negosiasi**; presentasi permasalahan dan kepentingan.

Dalam **Mediasi**; presentasi permasalahan dan kepentingan.

h. Dilihat dari hasil akhir.

Dalam **Litigasi** : menang – kalah.

Dalam **Arbitrase** : menang – kalah.

Dalam **Negosiasi** : menang – menang.

Dalam **Mediasi** : menang – menang.

i. Dilihat dari proses pelaksanaan.

Dalam **Litigasi** : terbuka.

Dalam **Arbitrase** : tertutup.

Dalam **Negosiasi** : tertutup.

Dalam **Mediasi** : tertutup.

7. Administrasi Mediasi di Pengadilan

Setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ada aturan yang mengatur khusus tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yakni Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016. SKMA ini adalah aturan turunan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini hanya untuk Mediator (Hakim Mediator dan Mediator non hakim), pejabat dan pegawai di Pengadilan.

Pertimbangan dibuatnya SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tentunya harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi baik proses maupun hasil mediasi. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan

serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi.

Administrasi Mediasi adalah keseluruhan perangkat proses yang diberlakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk memadukan, menyelaraskan dan menyasikan berbagai kegiatan yang saling berkaitan beserta gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tertib administrasi proses dan hasil mediasi di Pengadilan yang efektif.³⁵

Selanjutnya penulis akan memaparkan kewajiban Pejabat dan Pegawai Pengadilan. Pejabat dan Pegawai Pengadilan itu dimulai dari Ketua Pengadilan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Para Pengelola Tata Kerja Administrasi Mediasi berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

a. Kewajiban Ketua Pengadilan

- 1) Menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
- 2) Menunjuk hakim pengawas mediasi yang dapat dirangkap oleh hakim pengawas kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri atau kepaniteraan muda gugatan pada Pengadilan Agama dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi;

³⁵ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

- 3) Menerbitkan surat keputusan pendaftar mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
 - 4) Memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi mediator;
 - 5) Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;
 - 6) Mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking System/CTS);
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
 - 8) Berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.
 - 9) Membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) serta menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.
- b. Kewajiban Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
- 1) Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Mediasi, Hakim Mediator dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan

wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016.

- 2) Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisasi/ diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan.

c. Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi

- 1) Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.
- 2) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa Hakim berikut penjelasan

pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi.

- 3) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi.

d. Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi

- 1) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi di antaranya meliputi:

- Formulir Penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang Mediasi;
- Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi;
- Formulir Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator;
- Formulir Jadwal Mediasi;
- Formulir Laporan Keberhasilan/Ketidakberhasilan dilaksanakan Mediasi dari Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan
- Formulir Pernyataan Para Pihak mengenai Keberhasilan / Ketidakberhasilan Mediasi.

- 2) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen instrumen pencacatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi.

e. Pencacatan Proses Mediasi

- 1) Panitera Pengganti wajib menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
- 2) Panitera Pengganti tidak menghadiri pertemuan mediasi karena sifat kerahasiaan mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.
- 3) Mediator wajib mengisi Formulir Jadwal Mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi.
- 4) Dalam hal mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan, Mediator wajib mengisi instrumen pencacatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya.
- 5) Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke

dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

- 6) Petugas pencatat administrasi mediasi wajib mengisi register mediasi secara tertib dan tepat.
- 7) Dalam hal proses mediasi memerlukan pemanggilan kepada para pihak, Juru Sita / Juru Sita Pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

8. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Proses Mediasi

a. Pihak yang Berperkara

Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu wajib dimediasikan. Para pihak yang berperkara tersebut adalah pihak yang akan dimediasikan.

b. Kuasa Hukum

Dalam hal para pihak atau salah satu pihak menggunakan jasa dari Kuasa Hukum untuk terlibat dalam proses mediasi, maka Kuasa Hukum tersebut harus memiliki Surat Kuasa Khusus dari pihak yang diwakilkannya tersebut.

c. Ahli atau Tokoh Agama / Adat

Dalam hal proses mediasi menghadirkan ahli, tokoh agama atau tokoh adat, maka hal itu boleh dilakukan. Namun perlu diketahui, keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat itu bisa mengikat

atau tidak sama sekali mengikat. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak tentang kekuatan keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat tersebut.

d. Pengadilan

Pejabat pengadilan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan itu terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas, Hakim dan Hakim Mediator, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita.

e. Mediator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediator adalah perantara (penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa.³⁶

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2), Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁷

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana telah diatur dalam PERMA tersebut Mediator bertugas :

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 435

³⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Menurut Mohammad Noor, seorang mediator memiliki peran utama yakni melakukan segala hal yang penting untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Untuk melaksanakan peran tersebut, mediator memainkan peran-peran sebagai berikut:³⁸

- 1) Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif).
- 2) Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak).
- 3) Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain).
- 4) Sebagai narasumber (mendayagunakan informasi).
- 5) Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional).
- 6) Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan).
- 7) Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan).

³⁸Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- 8) Peran sebelum perundingan (mengumpulkan informasi, mengundang para pihak, menyiapkan tempat perundingan, menyiapkan logistik, menyiapkan peralatan).
- 9) Peran pada saat perundingan (memimpin perundingan, memelihara atau menjaga aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar/ mencatat / mengajukan pertanyaan / menyimpulkan / menyusun agenda, dan membantu para pihak mencapai titik temu.

Kemudian dalam rangka memberikan jasa mediasi, seorang mediator diatur perilakunya dalam sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Mediator. Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman Perilaku Mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

Pedoman Perilaku Mediator ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Mediator harus beritikad baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Adapun kewajiban mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.
- 2) Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

- 3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran mediator.
- 4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- 5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
- 7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
- 8) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- 9) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- 10) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat

hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.

- 11) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- 12) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- 13) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam sebuah mediasi, seorang mediator harus memiliki 4 (empat) Kompetensi Mediator. Kompetensi tersebut adalah Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi. Sehingga dengan dimilikinya kompetensi ini, seorang mediator akan menjadi handal dalam mediasi.

Kumpulan kompetensi tersebut dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 disebut sebagai Rumah Mediator yang terdiri dari empat bagian penting:³⁹

- 1) Bagian Dasar/Fondasi

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa

³⁹ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran IV*

terpaksa menjadi mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. seseorang yang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

2) Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh mediator.

Kompetensi Interpersonal terdiri atas:

- Persepsi diri mediator;
- Komunikasi interpersonal;
- Pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi Proses Mediasi terdiri atas:

- Konteks umum mediasi di Pengadilan;
- Dasar hukum mediasi;
- Keahlian penanganan proses mediasi;
- Mengungkap agenda tersembunyi;
- Penyelesaian sengketa/konflik dan keahlian negosiasi;
- Teknik dan metode mediasi.

3) Bagian Plafon

Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari rumah mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas.

Kompetensi ini terdiri dari:


- Merencanakan dan merancang proses mediasi;
- Memfasilitasi para pihak;
- Menjaga keberlangsungan mediasi;

- Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien.

4) Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah Kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

Gambar 1.
Rumah Mediator



Selanjutnya secara mendetail empat kompetensi yang harus dimiliki seorang mediator akan penulis paparkan berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016 sebagai berikut:⁴⁰

1) Kompetensi Interpersonal

⁴⁰ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran III*

Kompetensi Interpersonal adalah kemampuan membina hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi. Kemampuan membangun hubungan saling percaya sangat penting untuk mediator yang efektif. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai mediator dalam kompetensi interpersonal yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 1.
Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Interpersonal)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	<p>Menampilkan kewibawaan dan membangun kepercayaan para pihak dengan Komunikasi non-verbal yang memadai dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan ekspresi, nada dan kecepatan suara yang tepat. 2) Mempertahankan kontak mata dan membuat catatan. 3) Menunjukkan aktivitas mendengar aktif. 4) Bahasa yang cocok (mengambil kata kunci / jargon). 5) Menggunakan jeda dan diam (tak bicara) secara efektif. 6) Memeriksa pemahaman (baik pemahaman mediator maupun para pihak satu sama lain). 7) Menggunakan humor secara memadai. 8) Menyebut pihak dengan nama. 	Keterampilan dan Teknik Komunikasi	<p>Keterampilan dan teknik komunikasi secara umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka komunikasi dan memperbaiki kualitas komunikasi antara para pihak yang bersengketa. 2) Teori komunikasi dalam sengketa. 3) Faktor-faktor komunikasi efektif. 4) Permasalahan dalam komunikasi. 5) Penggunaan humor secara tepat. 6) Mendengar aktif 7) Teknik bertanya 8) Penyesuaian persepsi.

2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Waspada terhadap reaksi orang lain 2) Peka dan awas terhadap kebutuhan emosional 3) Menunjukkan empati 4) Menghargai semua kontribusi 	Mampu memahami orang lain	<p>Interaksi social; Faktor-faktor persepsi; <i>Mind set</i> dan <i>mental set</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghadapi emosi para pihak 2) Pengelolaan emosi dalam situasi interpersonal 3) Mencermati reaksi orang lain 4) Kebutuhan dan motif
3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berpenampilan dan pembawaan (<i>manner</i>) yang tepat 2) Sadar akan nilai dan preferensinya sendiri 3) Secara jelas menunjukkan kehadiran dan kewenangannya 4) Menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang 	Persepsi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor-faktor persepsi sosial 2) Sumber-sumber kepercayaan dan ketidakpercayaan 3) Dasar kepercayaan 4) Menanggulangi permasalahan kepercayaan 5) Atribusi sosial 6) Disonansi kognitif 7) Presentasi diri 8) Evaluasi diri dan verifikasi diri
4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menunjukkan optimisme dan energi, terutama ketika orang lain telah merasa tak bersemangat 2) Ulet, terutama ketika orang lain gagal 3) Menciptakan lingkungan yang aman dimana orang 	Pengelolaan diri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teori pengelolaan diri 2) Metode dan teknik pengelolaan diri 3) Faktor-faktor pengelolaan diri 4) Motivasi diri

	dapat berbicara terus terang dan terbuka		5) Pengelolaan emosi 6) Pengendalian diri 7) Panduan pengelolaan diri 8) Pengelolaan diri melalui teknik-teknik <i>self monitoring</i> dan presentasi diri 9) Pengelolaan diri dalam situasi sengketa 10) Penguatan psikologis dalam situasi yang menekan
--	--	--	--

2) Kompetensi Proses Mediasi

Kompetensi Proses Mediasi adalah kemampuan mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai mediator dalam Kompetensi / Keahlian Proses Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 2.

**Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Proses Mediasi)**

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	Menerapkan aturan-aturan dasar dalam proses mediasi di Pengadilan, yakni: 1) Kesepakatan melakukan mediasi	Dasar-dasar mediasi	1) Aturan-aturan dasar mengenai mediasi di pengadilan 2) Teori dan perspektif

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Aturan dasar mediasi dan aturan main selama proses mediasi 3) Menyampaikan kesulitan menghadirkan para pihak kepada majelis yang memeriksa agar dapat dipanggil 4) Kerahasiaan dan pelaporan 5) Komunikasi dengan para pihak 6) Komunikasi dengan pengacara 7) Keamanan mediator dan para pihak 8) Impartialitas dan neutralitas 9) Menyusun agenda mediasi bersama para pihak dan agenda disepakati bersama 10) Mengatur waktu pertemuan 11) Mengatur tempat pertemuan 12) Membuat laporan mediasi 13) Mengawasi dan mengakhiri mediasi 14) Menjaga keberlangsung proses mediasi 15) Memotivasi para pihak untuk mengikuti mediasi 16) Menenangkan para pihak 17) Menggunakan berbagai sudut pandang untuk menemukan kemungkinan solusi 		<ul style="list-style-type: none"> mediasi 3) Manfaat mediasi 4) Tanggung jawab mediator 5) Panduan mediasi 6) Pembinaan hubungan (<i>rapport buliding</i>) 7) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 8) Hukum perjanjian dan nota kesepakatan
2	<p>Menunjukkan dan mendorong pemahaman dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun agenda bersama dan mendorong 	Menangani proses mediasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teori dan praktek mediasi 2) Interaksi para pihak 3) Intensitas

	<p>para pihak untuk menyepakati agenda tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Membuat ringkasan yang memadai 3) Mengenali dan menghargai perasaan dan komentar 4) Mendorong pihak untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lain 5) Memelihara optimisme dan momentum 		<p>konflik dan teknik penanganannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Metode dan teknik mengendalikan hubungan para pihak dalam mediasi 5) Teknik pertukaran peran (<i>role reversal</i>) 6) Mendorong para pihak mendengar aktif 7) Penekanan pada aspek dan sisi positif 8) Penggunaan <i>homily</i> (cerita bijak, peribahasa, perumpamaan, pepatah) 9) Penampilan dan sikap positif
3	<p>Menggunakan kemampuan <i>interview</i> dan / atau bertanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan ketertarikan daripada menyelidik 2) Menggunakan pertanyaan yang memadai: <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi pada tahap awal mediasi - Pertanyaan tertutup untuk memeriksa pemahaman - Pertanyaan hipotetis 	<p>Teknik wawancara dan bertanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan teknik wawancara 2) Pertanyaan untuk <i>interview</i> 3) Proses mendengarkan selama <i>interview</i> 4) Pertanyaan tertutup 5) Pertanyaan terbuka 6) Permasalahan dalam pelaksanaan wawancara

	<p>untuk menguji solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan untuk menguji realitas <p>3) Menghindari pertanyaan berganda dan mengarahkan</p>		
4	<p>Menguji posisi para pihak dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji realitas yang efektif 2) Membantu menilai resiko 3) Menguji asumsi 4) Mengantisipasi konsekuensi 5) Menjaga para pihak bertanggung jawab atas masalah dan solusi 	Uji posisi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis kebutuhan 2) Pemanfaatan uji realitas dan uji asumsi dalam mediasi 3) Penelusuran resiko dan konsekuensi keputusan 4) Pertanyaan untuk menguji realitas dan asumsi, serta mengantisipasi konsekuensi 5) Penerjemahan opsi ke “bahasa personal” 6) Justifikasi posisi para pihak 7) <i>Proses coaching</i> 8) Eksplorasi opsi untuk memperoleh contoh / gambaran
5	<p>Mengungkap agenda tersembunyi para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan 2) Menerapkan tata cara terbaik dalam mengungkap agenda tersembunyi 	Agenda tersembunyi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur dalam mengidentifikasi kepentingan 2) Cara pandang positif dalam melakukan eksplorasi kepentingan 3) Tata cara mengungkap

			agenda tersembunyi secara langsung dan tidak langsung
6	<p>Menangani dan menyelesaikan sengketa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali sumber-sumber sengketa 2) Memilah sumber sengketa agar tidak menimbulkan sengketa baru 3) Kemampuan abstraksi atau menemukan benang merah permasalahan dan pokok sengketa 4) Menemukan celah untuk negosiasi dan pembuatan kesepakatan 	Penyelesaian sengketa (<i>conflict resolution</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teori dan defenisi sengketa 2) Prinsip-prinsip fundamental sengketa 3) Jenis-jenis sengketa 4) Teori sengketa (<i>circle of conflict</i>) membuat <i>conflict map</i> (peta sengketa) 5) Manajemen sengketa dan pendekatan penyelesaian konflik 6) Metode dan teknik resolusi sengketa
7	<p>Menunjukkan keahlian negosiasi dalam posisi sebagai mediator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali dan mengidentifikasi isu 2) Merumuskan dan memilah masalah 3) Mengenali dan memilah antara kebutuhan dan kepentingan 4) Memfasilitasi negosiasi 5) Menguasai strategi penyelesaian masalah 6) Membantu mengevaluasi opsi-opsi 7) Penggunaan informasi secara strategis 8) Memandu para pihak 	Keahlian negosiasi bagi mediator	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun hipotesa dan intervensi mediasi 2) Hal-hal yang mempengaruhi intervensi mediasi 3) Teori dan prosedur negosiasi 4) Kepentingan (interest) vs Posisi 5) Strategi negosiasi 6) Negosiasi berdasarkan

	<p>untuk menggunakan penawaran / informasi untuk efek terbaik</p> <p>9) Mengeksplorasi pilihan kreatif, khususnya kemungkinan non-finansial</p> <p>10) Bermanuver untuk membawa para pihak ke zona kesepakatan</p> <p>11) Menghindari kebuntuan</p> <p>12) Membantu para pihak menyelamatkan muka</p> <p>13) Menghindari penghentian atau membatalkan penawaran</p> <p>14) Membantu para pihak menjembatani kesenjangan</p>		<p>kriteria obyektif yang disepakati bersama</p>
8	<p>Membingkai ulang (<i>reframing</i>) perselisihan yang meliputi:</p> <p>1) Pemahaman manfaat dan tujuan reframing dalam proses mediasi</p> <p>2) Keahlian penggunaan tipe-tipe reframing sesuai sengketa</p>	<p>Keahlian merangkai ulang (<i>Reframing</i>)</p>	<p>1) Reframing dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detoksifikasi - Pendefinisian - metaphor <p>2) Reframing berbasis <i>issue</i>, posisi dan interest</p>
9	<p>Kemahiran menerapkan metoda dan teknik mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa dengan menerapkan pendekatan yang menunjukkan keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencermati hal-hal yang luput dari perhatian para pihak - Memfasilitasi para pihak untuk menemukan alternatif solusi - Membangun alternatif solusi - Menelusuri implikasi 	<p>Metode dan teknik mediasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode dan teknik mediasi - Pendekatan dalam menentukan metode dan teknik mediasi

	dari setiap <i>alternative</i> - Membangun kesepakatan - Menciptakan disonansi dan peralihan fokus		
--	--	--	--

3) Kompetensi Pengelolaan Mediasi

Kompetensi Pengelolaan Mediasi adalah ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan; menciptakan lingkungan untuk memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai mediator dalam Kompetensi Pengelolaan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 3.

**Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Pengelolaan Mediasi)**

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	1) Merancang proses mediasi	Merencanakan dan merancang proses mediasi	1) Pengaturan waktu 2) Pemilihan dan penataan / setting ruang 3) Peraturan dasar dan panduan tingkah laku 4) Perancangan agenda 5) Penjelasan mediasi dan peran mediator 6) Pernyataan pembuka
	2) Mengumpulkan dan menganalisa data		1) Identifikasi <i>issue</i> dan <i>interest</i> yang

			<p>penting bagi para pihak dan pilihan opsi</p> <p>2) Kondisi psikologis / hubungan para pihak yang akan mempengaruhi dinamika mediasi</p> <p>3) Prosedur yang dapat mengurangi potensi dampak negatif dan menambah dampak positif</p> <p>4) Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama mediasi</p>
	3) Membuat rencana mediasi		
2	1) Membangun kepercayaan antar pihak	Menjaga keberlangsungan mediasi	<p>1) Kurangnya rasa percaya (<i>lack of trust</i>)</p> <p>2) Metode intervensi untuk membangun kepercayaan para pihak, (<i>moves and intervention</i>)</p> <p>3) Pengakuan terhadap legitimasi para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legitimasi orang/ pihak - Legitimasi <i>issue</i> dan kepentingan - Legitimasi

	<p>2) Menyeimbangkan kekuasaan antar para pihak</p>		<p>terhadap emosi</p> <p>4) Hubungan kekuasaan simetris dan asimetris</p> <p>5) Teknik menyeimbangkan kekuasaan</p> <p>6) Minimalisir efek negatif dari kekuasaan yang tidak seimbang dan identifikasi pilihan-pilihan alternatif ketika ketidakseimbangan kekuasaan menghambat mediasi</p> <p>1) Respon terhadap emosi negatif</p> <p>2) Meningkatkan emosi positif</p> <p>3) Mengurai mispersepsi dan stereotype</p> <p>4) Menggunakan berbagai intervensi untuk membatasi dampak buruk dari pengungkapan emosi negatif dan emosi lainnya</p> <p>- Kepekaan terhadap situasi mediasi selama mediasi berlangsung</p>
--	---	--	---

	<p>3) Merespon tingkah laku yang tidak kooperatif</p> <p>4) Mempertahankan fokus dan momentum</p> <p>5) Mengenali aspek budaya, jender dan kelas sosial</p> <p>6) Mengenali nilai dan sengketa yang menyangkut nilai</p> <p>7) Mengantisipasi perbedaan nilai</p> <p>8) Mengenali keadaan dimana dibutuhkan kaukus</p> <p>9) Menjaga rasa aman dan nyaman para pihak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Antisipasi arah proses mediasi - Sensitivitas terhadap isu dalam mediasi <p>1) Memahami latar belakang para pihak (budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan)</p> <p>2) Mengenali pengaruh budaya dalam emosi dan komunikasi</p> <p>3) Identifikasi nilai</p> <p>1) Merespon perbedaan nilai tanpa mengubah kepercayaan para pihak</p> <p>2) Menerjemahkan nilai menjadi interest</p> <p>3) Menciptakan nilai bersama</p> <p>1) Pengertian fungsi, metode dan teknik kaukus</p> <p>2) Dilema etik dalam kaukus</p> <p>1) Menciptakan kepercayaan pada para pihak</p> <p>2) Menciptakan</p>
--	--	--

			<p>atmosfer yang positif dan harmonis</p> <p>3) Kebijakan dalam pengambilan keputusan</p> <p>4) Imparsialitas</p> <p>5) Melibatkan semua orang</p>
3	<p>1) Mendorong komunikasi antara pihak</p> <p>2) Mengidentifikasi isu-isu kunci dan memprioritaskan isu jika sesuai</p> <p>3) Memastikan ketidakberpihakan, terutama bila ada ketidakseimbangan kekuasaan</p> <p>4) Membantu para pihak bergerak dari masa lalu ke masa depan</p> <p>5) Menekankan proses sukarela</p> <p>6) Fleksibel dengan gaya pertemuan</p> <p>7) Memungkinkan para pihak untuk membangun solusi mereka sendiri</p> <p>8) Memberikan opsi-opsi dan implikasinya</p>	Memfasilitasi para pihak	<p>1) Teknik fasilitasi</p> <p>2) Teknik komunikasi</p> <p>3) Identifikasi isu-isu kunci</p> <p>4) Prinsip-prinsip mediasi</p> <p>5) Sumber konflik berdasarkan waktu</p> <p>6) Keterbukaan</p> <p>7) Menyadarkan para pihak terhadap kebutuhan adanya berbagai pilihan</p> <p>8) Strategi untuk menghasilkan opsi (<i>building block approach</i> dan <i>agreement in principle approach</i>)</p> <p>9) Menghasilkan / mengusulkan opsi berdasarkan posisi dan berdasarkan kepentingan</p>
4	<p>1) Mencatat hasil-hasil yang diperoleh selama pertemuan</p>	Mengakhiri proses mediasi secara efektif	Teknik pencatatan dan kerahasiaan catatan

		dan efisien	
	2) Melakukan asesmen opsi kesepakatan		1) <i>Review</i> kepentingan para pihak 2) Menilai bagaimana kepentingan bisa dipenuhi dari opsi yang tersedia 3) Menilai untung rugi dari pilihan yang tersedia
	3) Membuat <i>pointers-pointers</i> kesepakatan hasil mediasi		1) Aturan tentang kesepakatan dalam PERMA mediasi
	4) Membantu para pihak membuat kesepakatan bersama		2) Formulir Akta Perdamaian 3) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 4) Hukum perjanjian 5) Tindak lanjut dan implikasi kesepakatan

4) Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi

Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi adalah kesesuaian dan konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktek mediator. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai mediator dalam Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 4.
Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	1) Memilih tindakan yang tepat 2) Bertindak berdasarkan pertimbangan matang 3) Mengandalkan diri sendiri dalam membuat keputusan 4) Mempertahankan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang 5) Menghindari hal-hal yang dapat menyakiti para pihak 6) Menghargai otonomi dan hak orang lain 7) Menghargai kerahasiaan proses mediasi dan para pihak 8) Menahan diri dari keinginan untuk menyampaikan informasi rahasia 9) Menjaga rahasia 10) Mengidentifikasi kepentingan sendiri dan para pihak 11) Memilah berbagai kepentingan yang ada pada diri sendiri dan para pihak 12) Menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian untuk mendapatkan hasil terbaik bagi para pihak 13) Mengatasi dan menyelesaikan dilema	Prinsip-prinsip Etis Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip Etis Mediator (Self determination, Impartialitas, menghindari konflik kepentingan, kebermanfaatan, kompetensi / profesionalitas, kesukarelaan / ketulusan / kesungguhan, kejujuran, kerahasiaan, tidak menyakiti, kepentingan terbaik para pihak / kewajiban terhadap pihak ketiga • Penyelenggaraan mediasi yang dengan tepat waktu dan efektif • Mediasi yang efektif dan adil

	<p>etis dalam mediasi</p> <p>14) Mengupayakan kualitas proses mediasi terbaik</p> <p>15) Memahami kebutuhan para pihak</p> <p>16) Menempatkan diri secara memadai, proporsional, efektif dan efisien</p> <p>17) Memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak</p>		
2	<p>1) Mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan dalam mediasi</p> <p>2) Mengetahui konsekuensi pelanggaran atas kualifikasi mediator pengadilan</p> <p>3) Menghindarkan diri dari pelanggaran etis</p> <p>4) Memahami faktor-faktor yang dapat memunculkan pelanggaran etis</p>	Konsekuensi Hukum dan Pelanggaran Etik Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Kerahasiaan Informasi • Pelanggaran atas kualifikasi mediator • Sanksi hukum pelanggaran etika • Gugatan hukum yang mungkin timbul atas pelanggaran etik • Tips menghindari pelanggaran etis
3	<p>1) Memahami kompetensi dan persyaratan profesional mediator</p> <p>2) Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai mediator</p> <p>3) Melakukan pengembangan diri sebagai mediator</p> <p>4) Melakukan evaluasi diri</p> <p>5) Memotivasi diri untuk belajar</p>	Pengembangan profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-bentuk pengembangan diri bagi mediator (training, memperbanyak penanganan dan variasi kasus, seminar, dll) • Mekanisme dan alat <i>self-assesment</i>
4	<p>1) Memahami perlunya standarisasi kompetensi</p>	Sertifikasi Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Makna dan kekuatan hukum

	mediator 2) Memahami sertifikasi mediator sebagai cara untuk standarisasi kompetensi mediator 3) Memahami pentingnya evaluasi kinerja mediator sebagai bagian dari sertifikasi	Beserta Konsekuensi dan Implikasinya	sertifikasi • Sertifikasi dan profesionalitas mediator • Konsekuensi dan implikasi Sertifikasi Mediator • Evaluasi kinerja mediator
--	--	---	--

9. Prosedur dan Tata Cara Mediasi

a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di pengadilan atau mediasi juga boleh diselenggarakan di tempat lain (di luar pengadilan) bagi mediator non-hakim dengan syarat kedua belah pihak bersepakat. Dalam hal mediator yang berasal dari dari pengadilan, baik itu mediator hakim atau pegawai pengadilan lainnya dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Jika hakim mediator atau pegawai pegawai pengadilan dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan dalam satu perkara, maka mediasi tetap wajib dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan, tidak boleh di luar pengadilan. Kemudian perlu diketahui bahwa penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya.

b. Iktikad Baik dalam Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi. Hal ini perlu diatur karena alasan-alasan berikut:⁴¹

- 1) Menghindari resiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat proforma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses

⁴¹Kelompok Kerja, *Buku Tanya Jawab*, h.22

mediasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- 2) Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*), dimana para pihak saling berargumen baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- 3) Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.
- 4) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

c. Tahapan-tahapan Mediasi

Proses mediasi adalah proses fasilitasi penyelesaian terstruktur yang dikembangkan dari kepentingan bersama dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Berikut tahapan-tahapan mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

- 1) Tahapan Pra Mediasi

Penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan, maka Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara gugatan tersebut. Kemudian pada sidang pertama akan hadir kewajiban akan mediasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, majelis hakim yang menangani perkara itu menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang harus mereka jalani.

Penjelasan prosedur mediasi yang dijelaskan oleh majelis hakim itu meliputi; pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas tidak beritikad baik terhadap proses mediasi, biaya yang mungkin timbul apabila menggunakan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan, pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan, kemudian termasuk penjelasan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi yang telah dilakukan.

Adapun formulir yang ditandatangani oleh para pihak tersebut berisikan tentang pernyataan bahwa; para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim pemeriksa perkara, para pihak memahami prosedur

mediasi dengan baik, para pihak bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang mediasi, para pihak diberikan hak untuk memilih dan menentukan mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Apabila dalam dua hari para pihak tidak dapat memilih mediator, maka Majelis Hakim yang menangani perkara menunjuk hakim mediator yang bersertifikat. Apabila tidak terdapat hakim mediator yang bersertifikat, maka Ketua majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menunjuk hakim lain pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Setelah mendapatkan mediator, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

2) Tahapan Mediasi

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu kepada para pihak selama 30 hari untuk melakukan mediasi. Waktu 30 hari tersebut terhitung sejak ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam waktu 30 hari tidak cukup, maka atas dasar kesepakatan para pihak, waktu dapat diperpanjang 30 hari lagi.

Dalam hal mediasi ini, materinya tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal ini berarti dapat menghadirkan materi

di luar posita dan petitum gugatan. Para pihak dapat juga menghadirkan keterlibatan para ahli dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam mediasi.

Keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat ini tentu atas dasar kesepakatan dari para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian pihak ahli dan/atau tokoh masyarakat. Hal ini ditempuh guna mediasi mencapai kesepakatan.

Apabila mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis. Rumusan kesepakatan itu dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan mediator. Rumusan Kesepakatan Perdamaian itu tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga.

Para pihak yang berperkara melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat dikuatkan dalam Akta Peradamaian. Jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian itu wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator

wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari dan menelitinya. Kemudian Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian itu kepada mediator dan para pihak beserta catatan jika ada yang harus diperbaiki. Selama paling lama 7 hari, mediator wajib menyerahkan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian paling lama 3 hari sejak Hakim Pemeriksa Perkara menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib menerbitkan penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang itu dengan agenda pembacaan Akta Perdamaian.

Dalam kaitannya dengan mediator, menurut Mohammad Noor tahapan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut:⁴²

- Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak.

⁴²Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- Menjelaskan tentang itikad baik dan konsekuensi tidak beritikad baik dari para pihak.
- Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- Menjelaskan adanya pilihan bila tercapai kesepakatan.
- Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- Menjelaskan tentang kaukus.
- Menyusun jadwal mediasi.
- Mengisi formulir jadwal mediasi.
- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian.
- Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

10. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penulis mendapatkan istilah penyebutan (nomenklatur) untuk hasil dari setiap mediasi, yakni Mediasi Berhasil Seluruhnya, Mediasi Berhasil Sebagian, Mediasi Tidak

Berhasil dan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan. Berikut penjelasan dari pada nomenklatur hasil mediasi:

a. Mediasi Berhasil Seluruhnya

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut Mediasi Berhasil Seluruhnya.

b. Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan bantuan mediator, menghasilkan suatu kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari pada pokok sengketa, atau sebagiannya saja, maka ini disebut Mediasi Berhasil Sebagian.

c. Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.

d. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika para pihak atau salah satu pihak atau Kuasa Hukum yang mewakili tidak hadir dalam mediasi dalam dua kali berturut-turut sesuai jadwal mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ini disebut Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.

Berikut akan penulis paparkan model pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagai lampiran laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara sebagaimana telah diatur dalam SKMA Nomor 108/2016:⁴³

Gambar 2. Model Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini:....., tanggal

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor/Pdt.G/...../PN/PA.....

antara

..... Penggugat

lawan:

..... Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal sampaidengan tanggal telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/ tidak dapat dilaksanakan.*

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Jakarta,

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

Mediator,


.....

⁴³ Surt Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016, *Lampiran 1-17*

Demikianlah teori konsep mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Untuk lebih mudah dalam memahami alur dari sebuah mediasi, berikut akan penulis sajikan secara singkat ke dalam gambar berikut ini:

Gambar 3. Alur Mediasi Wajib

ALUR MEDIASI W



D. Kajian Penelitian yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis banyak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang perdamaian atau mediasi pada proses perkara di beberapa Pengadilan Agama.

Sepanjang penelusuran tersebut, ditemukan karya ilmiah itu dilakukan para akademisi berupa skripsi dan tesis baik yang terkait langsung ataupun tidak terkait langsung serta hampir sama tentang objek kajiannya. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Henro menulis skripsi di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makassar pada tahun 2017, yang berjudul *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*⁴⁴. Henro menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada perceraian adalah dengan dua cara. *Pertama*, nasehat dari hakim. Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Makassar meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan

⁴⁴Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017). h. xiv.

oleh hakim untuk memberikan nasehat. *Kedua*, hakamain. Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Walaupun pada skripsi Henro itu telah terdapat upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara secara damai, namun perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis fokus pada mengapa setelah ada upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara secara damai tetapi tetap saja tingkat keberhasilannya cukup sedikit di Pengadilan Agama Curup.

Abdul Kahar Syarifuddin menulis tesis di Pascasarjana UIN Alaudin Makassar pada tahun 2015, yang berjudul *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*⁴⁵. Abdul Kahar Syarifuddin menjelaskan bahwa hakim mediator itu adalah yang berkualitas, sehingga efektivitas mediasi terpengaruhi. Sedikit berbeda dengan tujuan penulis, bahwa penulis ingin mengetahui apabila telah terdapat kualitas hakim mediator apakah tetap menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Curup. Kemudian apakah ada barometer tentang kualitas hakim mediator itu sendiri.

Sarmo menulis tesis di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015 dengan judul *Pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta*.⁴⁶ Dalam tesis ini dibahas mediasi dari sudut analisis hukum.

⁴⁵Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, (Tesis, Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2015), h. xviii.

⁴⁶Sarmo, *Pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. vii.

Analisis mediasi dari sudut hukum itu berupa analisis secara hukum acara perdata (HIR/RBg), analisis dari sudut PERMA tentang mediasi yang berlaku saat itu (PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan analisis SWOT terhadap mediasi. Selain itu pada tesis ini terfokus pada mediasi yang perkara Rekonvensi saja. Sedangkan bedanya dengan objek penelitian penulis, bahwa penulis tidak membatasi hanya pada perkara rekonvensi saja, tapi semua perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Curup.

H. Ahmad menulis dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram tahun 2014 dengan judul *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*⁴⁷. Artikel ini bertujuan membahas dan mengetahui bagaimana eksistensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Berbeda dengan tujuan penulis, bahwa penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

⁴⁷H. Ahmad, "Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014), h. viii.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁸ Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.⁴⁹

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data ilmiahnya. Dalam rangka mendapatkan hal tersebut menurut sejarah ada dua pola pikir yang harus dilakukan. Dua pola pikir itu adalah berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), h. 6.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 1. Bandingkan dengan Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Dengan demikian bisa disebutkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Bisa disebut deskriptif kualitatif artinya, penulis menggambarkan dan menganalisis penelitian dengan cara mendetail dan objektif guna memperoleh hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.⁵¹

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Curup. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Curup sebagai lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Curup berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat dengan perkara perceraian cukup tinggi. Menurut data awal yang penulis peroleh bahwa di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016, dari 159 perkara hanya 6 perkara yang berhasil

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.

dimediasi. Sedangkan tahun 2017, dari 211 perkara hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi. Ditambahkan lagi pada tahun 2018, dari 181 perkara hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner. Hal ini karena sangat terkait dengan beberapa disiplin ilmu lainnya. Adapun pendekatan keilmuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teologi normatif, yuridis dan sosiologis.

Pendekatan teologis yang digunakan mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, loyalitas terhadap mazhab sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif.⁵² Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan teologis normatif para pihak yang berperkara dan para hakim mediator dalam menangani kasus-kasus perceraian yang seyogianya diselesaikan dengan cara damai.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan/undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan undang-undang lain yang terkait.

Sedangkan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan menggunakan ilmu ini,

⁵²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), Cet. III, h. 28.

fenomena sosial bisa dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁵³ Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai upaya hakim dalam menyelesaikan perkara secara damai di Pengadilan Agama Curup.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder. Dengan rincian, data primer berasal dari Ketua Pengadilan Agama Curup dan para hakim mediator Pengadilan Agama Curup. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku yang terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen Pengadilan Curup yang terkait dengan penelitian ini serta penulis mendapatkan data yang dibutuhkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diadakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-31 Maret 2019.

Dengan demikian, pola sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya di sini adalah misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang yang diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial atau obyek

⁵³Abuddin , *Metodologi*, h. 39.

yang diteliti.⁵⁴ Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi *sampling* tergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseorangan itu sudah ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan kronologis dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya.⁵⁵ *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama menjadi besar. Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan instrumen penelitiannya berupa buku-buku catatan ataupun alat tulis penulis sendiri. Wawancara dengan instrumen penelitiannya berupa pedoman wawancara, alat perekam baik secara visual ataupun audio. Dokumentasi dilakukan dengan instrumen penelitiannya berupa kamera yang nantinya akan mengabadikan setiap kegiatan dalam penelitian ini guna sebagai bukti.

E. Analisis Data

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 225.

Dalam tehnik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari lapangan untuk ditelaah berkenaan dengan tentang upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Curup sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup dalam bentuk teks naratif.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Sedangkan pada tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup⁵⁶

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kevakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor

⁵⁶ www.pa-curup.go.id

Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan ⁸¹ mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah

Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi yang pernah ditempati Pengadilan Agama Curup adalah:

- 1) Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
- 2) Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
- 3) Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
- 4) Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
- 5) Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
- 6) Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
- 7) Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
- 8) Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
- 9) Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan

Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA,IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan

Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup

1) Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung”

2) Misi :

- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup meliputi:

- 1) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
- 3) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
- 4) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
- 5) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
- 6) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
- 7) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa

- 8) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
- 9) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
- 10) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
- 11) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
- 12) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
- 13) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
- 14) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
- 15) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-

perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

5. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Curup

Adapun daftar pegawai Pengadilan Agama Curup akan penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 5. Data Pegawai Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ahmad Nasohah	Ketua/Hakim
2	Drs. H. Azkar, SH	Wakil Ketua/Hakim
3	Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I	Hakim
4	Muhammad Yuzar, S.Ag., MH	Hakim
5	Syamsuhartono, S.Ag., SE	Hakim
6	Syamdarma Putri, S.Ag., MH	Hakim
7	Nidaul Husni, S.H.I., MH	Hakim
8	Anriston, SH	Sekretaris
9	Dahlia, SH	Kasubag

10	Wawan Noviantoro, S.T., MH	Kasubag
11	Dedy Ismadi Harahap, SH	Kasubag
12	Gustina Chairani, SH	Panitera
13	Talidi, S.Ag., M.H.I	Panitera Muda
14	Ida Fitriyah, SH	Panmud Hukum
15	Elsi Suryani, SH	Panmud Gugatan
16	Arisa Anggeraini, SH	Panitera Pengganti
17	Gunawan	Juru Sita
18	Sukirman Dani	Juru Sita
19	Iriani Asia Puspita, A.Md	Juru Sita
20	Meitia Eka Rahma, S.T	Staf
21	Rusmadi Effan	Staf

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup

Gambar 4 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



B. Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dapat penulis menarik beberapa penjelasan mengenai tugas-tugas Hakim Mediator.⁵⁷ Setidaknya ada 4 (empat) kewajiban Hakim Mediator dalam melakukan upaya mediasi, berikut upaya tersebut:

⁵⁷PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.

Dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut wajib memberikan penjelasan tentang mediasi kepada para pihak. Penjelasan itu berisikan tentang pengertian mediasi, kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi, manfaat mediasi, kewajiban para pihak menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik (termasuk sanksi bila tidak beritikad baik), bahwa para pihak dapat memilih mediator hakim dan nonhakim dengan segala konsekuensinya, bahwa apabila mediasi nanti mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian dengan dikuatkan pada Akta Perdamaian, bahwa apabila para pihak sudah memahami dan mengerti penjelasan mediasi maka para pihak menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi.⁵⁸

⁵⁸SKMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang *Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan*.

Kemudian para pihak memilih mediator yang ingin digunakan dalam mediasi. Pilihan Hakim mediator itu telah ada dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama. Setelah didapatkan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim yang menangani perkara itu mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator.

Hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak. Komunikasi itu berupa pemberian pemaknaan tentang mediasi. Hal itu dapat mencakup penjelasan (maksud, tujuan dan sifat) mediasi, penjelasan fungsi hakim mediator yang bersifat netral. Selanjutnya hakim mediator melakukan proses mediasi.

Dalam proses mediasi, hakim mediator terlebih dahulu mempelajari berkas perkara. Berkas perkara itu hanya sebatas pemahaman identitas para pihak, posita dan petitum dari salah satu pihak. Hal itu dilakukan sekedar untuk data awal guna mempelajari situasi para pihak.

Biasanya hakim mediator itu membaca dulu letak duduk perkara atau apa-apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak.⁵⁹ Dalam berkas perkara itu telah termuat identitas para pihak, posita dan petitum. Para pihak dari berkas perkara itu dapat diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab berperkara. Mempelajari terlebih dahulu berkas perkara para pihak perlu dilakukan, karena menyangkut strategi dalam mediasi.

⁵⁹Ahmad Nasohah, Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 08 April 2019

Pada pertemuan awal dalam mediasi, seorang hakim mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Hal ini dilakukan agar terciptanya komunikasi yang baik antara hakim mediator dan para pihak. Perkenalan ini biasa dilakukan oleh hakim mediator guna melakukan prosedur mediasi yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Saat pertama kali bertemu dengan pihak yang berperkara, hakim mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan pandangan-pandangan umum, semisal hal-hal yang baik, perkembangan pekerjaan para pihak, budaya dan keseharian para pihak, guna membangun kenyamanan para pihak terhadap proses mediasi.⁶⁰ Komunikasi awal seperti ini dilakukan agar nantinya tercapai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pembahasan berikutnya pada mediasi adalah penulis menemukan adanya hakim mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan untuk diselesaikan dahulu melalui perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Hakim Mediator menanyakan kepada para pihak atau salah satu pihak apakah selama ini pernah menempuh damai di keluarga atau perangkat

⁶⁰M. Yuzar, Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 5 Maret 2019

desa/kelurahan. Hal ini ditanyakan agar mengetahui seberapa serius para pihak akan perkara yang dihadapi.⁶¹

Selanjutnya dengan segala kemampuan dan pengalaman, Hakim sebagai Mediator menjalankan mediasi langsung ke kehendak para pihak. Hakim sebagai Mediator itu bersama dengan para pihak menggali informasi tentang kepentingan para pihak itu sendiri. Bahkan guna mencapai hal tersebut, Hakim Mediator dapat melakukan kaukus. Tindakan Hakim Mediator tersebut guna mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dengan pengalaman yang pernah dilakukan, Hakim Mediator menempuh kaukus. Tehniknya berkata lemah lembut kepada para pihak, tidak emosi. Walaupun tidak jarang ditemui para pihak yang egois dan tempramen atau cepat marah wataknya.⁶²

Jika dalam mediasi dibutuhkan keterlibatan pihak luar (pihak ketiga) selain para pihak, maka Hakim Mediator memfasilitasi untuk dipanggil pihak tersebut. Melibatkan pihak ketiga boleh dilakukan atas dasar demi tercapainya keberhasilan mediasi. Pihak ketiga tersebut sifatnya hanya sebagai pemberi informasi atau membantu mediasi agar ditemukan kesepakatan perdamaian.

Bila diperlukan dalam proses mediasi itu, Hakim Mediator memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan. Pihak lain itu bisa orang tua, keluarga terdekat, tokoh masyarakat atau bila para pihak memakai jasa

⁶¹M. Yuzar, Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 5 Maret 2019

⁶²Syamdarma Futri, Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 14 Februari 2019

Advokat, maka tidak segan kami meminta bantuan untuk ikut mendamaikan kedua belah pihak.⁶³

Keterlibatan pihak luar atau di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat boleh dilaksanakan. Dalam pasal 26 PERMA tersebut menyebutkan atas persetujuan para pihak dan / atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan / atau penilaian ahli dan / atau tokoh masyarakat.⁶⁴

Namun dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Curup ditemukan adanya sikap tidak profesional dari Hakim Mediator. Menurut M. Yuzar, bahwa ada Hakim Mediator menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan. Padahal jika melihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. Indikator tingkah laku Hakim Mediator itu diatur dalam 4 (empat) Kompetensi, yakni Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi.⁶⁵ Kemudian M. Yuzar menambahkan, selain itu

⁶³M. Yuzar, Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 5 Maret 2019

⁶⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pasal 26.

⁶⁵Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

ada faktor pengalaman dan faktor latar belakang pendidikan dari Hakim Mediator juga mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi.

Selama waktu yang ditentukan, mediasi terus dilakukan oleh Hakim Mediator dan para pihak. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat gambaran akan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka Hakim Mediator dapat mengakhiri mediasi. Selanjutnya Hakim Mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Laporan itu baik yang berupa mediasi telah berhasil atau berhasil sebagian atau tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Curup

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup, penulis menggunakan data Laporan Tahunan dari Pengadilan Agama Curup. Laporan Tahunan tersebut dimulai dari tahun 2016-2018. Sehingga melalui laporan ini dapat diketahui jumlah perkara yang dimediasikan.

Berikut penulis cantumkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup terkait dengan laporan mediasi:⁶⁶

1. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2016

Penyelesaian perkara yang bisa dimediasi = 159 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

⁶⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dari Tahun 2016-2018 dari www.pa-curup.go.id diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

- Perkara yang berhasil dimediasi : 6 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 151 perkara
- Perkara yang dalam proses mediasi : 2 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 adalah 6 perkara atau 3,78 % dari 159 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 151 perkara atau 95 % dari 159 perkara mediasi. Juga ada 2 perkara yang masih dalam proses mediasi.⁶⁷

2. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

Di Pengadilan Agama Curup sampai dengan 31 Desember 2017 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 211 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017 (Mediasi)

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	2	3
1	677/Pdt.G/2016/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
2	026/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
3	086/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)

⁶⁷ Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi adalah jumlah perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi dibagi (:) dengan total jumlah perkara yang dimediasi kemudian dikali (x) 100. Sehingga hasil presentase tersebut didapatkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi}}{\text{Total Perkara yang Dimediasi}} \times 100 = \dots\dots \%$$

4	135/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
5	316/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
6	3581/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
7	239/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
8	630/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
9	656/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
10	711/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
11	742/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
12	762/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
13	769/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Curup / www.pa-curup.go.id

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi seluruhnya adalah 5 perkara atau 2,4 % dari total 211 perkara yang dimediasi. Perkara yang dimediasi dengan berhasil sebagian mediasinya adalah 8 perkara atau 3,8 % dari total 211 perkara yang dimediasi.

3. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018

Di Pengadilan Agama Curup sampai dengan 31 Desember 2018 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 181 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018 (Mediasi)

No	Nomor Perkara	Keterangan
----	---------------	------------

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	261/Pdt.G/2018/PA.Crp	Harta Bersama (berhasil seluruhnya)
2	693/Pdt.G/2018/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil seluruhnya)
3	667/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil seluruhnya)
4	104/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
5	249/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
6	400/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
7	312/Pdt.G/2017/PA.Crp	Waris (berhasil sebagian)
8	399/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
9	447/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
10	449/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
11	665/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
12	692/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
13	639/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Curup / www.pa-curup.go.id

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi seluruhnya adalah 3 perkara atau 1,6 % dari total 181 perkara yang dimediasi. Kemudian jumlah perkara mediasi dengan berhasil sebagian adalah 10 perkara atau 5,5 % dari total 181 perkara yang dimediasi.

Dari data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dalam 3 tahun terakhir (2016-2018), menggambarkan bahwa pelaksanaan upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Curup tingkat keberhasilannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 2016-2018 dengan total 551 perkara yang dimediasi hanya 2,5 % yang berhasil dimediasi atau mediasi berhasil seluruhnya.

Dengan demikian akan timbul pertanyaan mengapa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Curup masih sedikit. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Penulis mendapatkan penyebabnya selain dari faktor para pihak, juga ada penyebab lain yakni berasal dari hakim mediator itu sendiri. Namun atas dasar penelitian ini hanya fokus pada hakim mediator, maka penulis hanya memaparkan alasan penyebab keberhasilan mediasi yang sedikit itu dari sisi hakim mediator saja.

Dari temuan di lokasi dan hasil wawancara, dapat penulis sampaikan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup ada faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilannya, yakni dari tingkat pemahaman hakim mediator itu sendiri. Pemahaman itu berkenaan tentang mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016, sehingga menyebabkan mediasi itu keberhasilannya masih sedikit. Di lapangan, penulis tidak menemukan daftar hakim mediator yang telah bersertifikat. Artinya jika dikaitkan pemahaman antara hakim

mediator bersertifikat dengan yang belum bersertifikat, maka akan berbeda cara pemahaman akan perlakuan terhadap mediasi itu sendiri.

Hakim mediator yang bersertifikat akan memperlakukan mediasi itu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016 dengan maksimal, dimana di dalamnya terdapat cara bagaimana memperlakukan mediasi sesuai dengan apa yang penulis sampaikan pada BAB II penelitian ini. Sedangkan hakim mediator yang belum bersertifikat itu memperlakukan mediasi itu berdasarkan tingkat pemahaman pengalaman dan latar belakang keilmuan saja. Hal ini terbukti pada penjelasan penulis di hasil wawancara, bahwa ada salah satu hakim yang menganggap mediasi adalah formalitas semata. Jika dikaitkan dengan SKMA Nomor 108 Tahun 2016, maka sikap mediator yang seperti ini sudah tidak mengindahkan peraturan yang ada. Karena secara jelas di dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ada yang mengatur tentang Pedoman Perilaku Mediator dan 4 Kompetensi Mediator yang andal. Selain itu mediator yang pandai mengolah 4 Kompetensi Mediator, yakni Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup menunjukkan belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator.

Dimulai dari hakim mediator menjajaki berkas perkara, kemudian pelaksanaan proses mediasi yang belum maksimal, sampai kepada hasil mediasi yang sedikit tercapai sebuah kesepakatan. Hakim mediator di Pengadilan Agama Curup memperlakukan mediasi, ada yang hanya sebatas formalitas saja dan ada kondisi dimana hakim mediator yang minim pengalaman dalam bermediasi. Selanjutnya pendalaman peran sebagai hakim mediator pada Pengadilan Agama Curup belum maksimal, terbukti dengan sedikitnya Hakim Mediator Bersertifikat yang dimiliki oleh pengadilan tersebut.

2. Berdasarkan data yang diperoleh tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup dari Laporan Tahunannya, menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi masih sedikit. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2016-2018 dengan total 551 perkara yang dimediasi hanya 2,5 % yang berhasil dimediasi atau mediasi berhasil seluruhnya. Penyebab dari hal itu adalah dari sisi para pihak dan mediator itu sendiri. Beranjak dari fokus penelitian penulis, jika dilihat dari sisi mediator hal itu terkait dari pemahaman mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal menurut Surat Keputusan ¹⁰² Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 (SKMA No.108/2016) adalah yang menguasai sekumpulan 4 kompetensi, yakni Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri. Mediator yang andal tidak akan minim pengalaman, lebih paham tentang memperlakukan mediasi dan tidak menganggap mediasi adalah

sebuah formalitas saja. Mediator yang andal akan dijamin dan diakui jika telah bersertifikat sebagai mediator. Pada faktanya, pada tahun 2016-2018 hakim mediator di Pengadilan Agama Curup belum ada yang bersertifikat. Hal itulah yang menyebabkan berdasarkan data selama tahun 2016-2018 hasil mediasi pada tingkat keberhasilannya masih sedikit.

B. Implikasi Penelitian

1. Mengingat hasil mediasi di Indonesia khususnya hasil mediasi di Pengadilan Agama Curup, maka kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaklah dapat menciptakan lebih banyak lagi Hakim Mediator bersertifikat ataupun Mediator non-hakim bersertifikat. Supaya dapat menekan angka ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan.
2. Kepada praktisi ataupun akademisi hukum serta lembaga penyelenggara mediasi di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman tentang m kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami akan mediasi baik secara pengetahuan ataupun praktik mediasi itu sendiri.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. Referensi Buku

5. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia
6. Damanhuri, Asngad, *Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman*, Bengkulu: Pengadilan Tinggi Agama, 1997.
7. Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2003.

8. Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty Offset, 1993.
9. Waluyo, Bambang, *Pokok-Pokok Acara dan Sistem Pembuktian dalam Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
10. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
11. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIN Press, 1980.
12. Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
13. Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
14. Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
15. Khallaf, Abdul Wahid, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1982.
16. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: al-ma'rif, 1964.
17. Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
18. Ngajenan, Muhammad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prize, 1990
19. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
20. Khallaf, Abdul Wahid. *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1982
21. Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
22. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000

23. Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*, Juz 11, Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
24. Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017.
25. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
26. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
27. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
28. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
29. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
30. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
31. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
32. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
33. SKMA No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

34. Referensi Internet

35. www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1602/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan-2009-2017.html.
36. http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf
37. <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>
38. www.pa-curup.go.id
39. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8258/>
40. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>
41. www.media.neliti.com

42. http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf
- 43.
44. <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>
- 45.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan umum hakim tentang mediasi?
2. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa?
3. Apa fungsi/manfaat mediasi?
4. Sudah berapa lama menjadi hakim mediator?
5. Apakah hakim mediator sudah bersertifikat?
6. Mengapa mediasi wajib dilaksanakan?
7. Seberapa penting mediasi bagi hakim mediator?
8. Apakah mediasi itu harus di Pengadilan?
9. Bagaimana peran hakim dalam mediasi?
10. Mengapa hasil mediasi di Pengadilan Agama Curup masih sedikit?
11. Bagaimana mekanisme atau prosedur mediasi di Pengadilan Agama Curup?
12. Bagaimana upaya hakim mediator selama proses mediasi?
13. Apakah faktor latar belakang pendidikan seorang hakim mediator juga berpengaruh pada mediasi?
14. Apakah faktor latar belakang pengalaman bermediasi seorang hakim mediator juga berpengaruh pada mediasi?
15. Bagaimana cara hakim mediator memahami konteks perkara mediasi?
16. Selain dari hakim mediator sendiri, apakah ada faktor lain terkait keberhasilan mediasi?
17. Bagaimana pandangan hakim mediator tentang PERMA No. 1 Tahun 2016?

18. Bagaimana pendapat hakim mediator tentang tidak beriktikad baik dari para pihak?
19. Tentang kaukus dalam mediasi, apakah hakim mediator memahami dan menjalankannya?
20. Apakah selama mediasi hakim mediator menggunakan keterlibatan pihak ketiga?
21. Kapan dan apa saja syarat penggunaan keterlibatan pihak ketiga?
22. Bagaimana kelebihan dan kekurangan mediasi menurut hakim mediator?
23. Solusi yang bagaimana agar mediasi itu berhasil menurut pendapat hakim mediator?











PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ c27/IP/DPMP/TSP/1/2019

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar:
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Direktur Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 013/In.34/1/PPS/PP.00.9/01/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal 13 Februari 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Ferdiansyah / Curup, 07 Oktober 1990
NIM : 16802006
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Syariah / Ahwal Syakhisyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Proposal Penelitian : Upaya Hakim dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Kab. Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 25 Januari s/d 25 Maret 2019
Penanggung Jawab : Direktur Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Februari 2019
Kepala Dinas



[Signature]
E. AFNISA RDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196304051992031015

Perwakilan:
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur IAIN
3. Kepala Kantor Pengadilan Agama
4. Yang bersangkutan
5. Kurup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor 6271/In.34/PP.00.9/05/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag NIP 195501111976031002
2. Dr. H. Ifnaldi, M. Pd NIP 196506272000031002


Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA Ferdiansyah
NIM 16802006

JUDUL TESIS Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Secara Damai Di Pengadilan Agama Curup

- Kedua** Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan minimal 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis.
- Ketiga** Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan.
- Keempat** Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Ketujuh** Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, Mei 2018
a.n. Rektor IAIN Curup
Wakil Rektor I.


Ferdindra Harmi



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com
CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor W7-A4/502TL/00/4/2019

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Nomor
34/PPS/PP/00/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian
dalam rangka penyusunan tesis pada program pascasarjana IAIN Curup, maka dengan ini Ketua
Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Ferdiansyah
NIM : 16802006
Jurusan/ Prodi : Ahwal Syakhisyah (Hukum Keluarga Islam)

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul
tesisnya "Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
perlu.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 8 April 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tentang Saya

Saya adalah putra kedua dari dua bersaudara, kelahiran Curup, 07 Oktober 1990. Menyukai dunia seni teater dan sastra sejak Madrasah Aliyah serta dunia pengacara.



Desa Batu Dusun I, Curup Utara
Rejang Lebong,
Bengkulu 39119



pepenkppmi08@gmail.com



081265921519

Data Pribadi :

Nama : Ferdiansyah
Status : Menikah
Istri : Fitriah Astuti
Anak : Riyang Keme
Akun Media Sosial :
- Facebook : Samo

RIWAYAT PENDIDIKAN

✓ 1997–2002

MIN01 Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara.

✓ 2002–2005

MTSN Durian Depun, Kepahiang.

✓ 2005–2008

MAN Curup.

✓ 2008–2012

S1 Jurusan Syariah Prodi Peradilan Agama, STAIN Curup.

✓ Sekarang sedang menempuh S2 jurusan Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Curup.

✓ 2017

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

✓ 2019

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator

PENGALAMAN DAN PEKERJAAN

- Menjadi staf pegawai kontrak **IAIN**

Juaro

- Instagram :
@bangpengg

Curup (2009 – sekarang)

- Menjadi anggota **PD Pemuda Muhammadiyah Rejang Lebong** (sekarang)
- Menjadi Ketua **PC Pemuda Muhammadiyah Cabang Dusun Curup** (sekarang)
- Menjadi wakil ketua bidang Advokasi Hukum di **KNPI Kab. Rejang Lebong** (sekarang)
- Menjadi salah satu lawyer di **LBH Narendradipha Curup**.